



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jalan Soekarno Hatta No. 173 26223 (0752) 93394

Pemerintah Kota Payakumbuh / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Masukan dari Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat memasukkan surat (secara tertulis) ke Sekretariat DPRD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat memasukkan surat (secara tertulis) ke Sekretariat DPRD
2. Surat Masuk dari masyarakat tersebut diregister oleh bagian umum Sekretariat DPRD
3. Surat Masuk Surat Masuk dari masyarakat didisposisikan ke Anggota DPRD agar dapat ditindaklanjuti di Rapat Bamus
4. Pada saat Rapat Bamus, Anggota DPRD merembukkan tentang perlu atau tidaknya menindaklanjuti surat masuk tersebut
5. Jika menurut Anggota DPRD Perlu kiranya ditindaklanjuti, maka dalam Rapat Bamus ini dijadwalkan Dengar Pendapat Umum (Hearing)

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Sekretariat DPRD menerima masukan dari masyarakat, baik berupa lisan atau tertulis. Setelah itu sekretariat DPRD melalui bagian umum meregister masukan tersebut menjadi surat masuk. Ini lah nantinya yang akan disampaikan kepada Anggota DPRD agar dapat menindaklanjuti surat masuk tersebut di Rapat Bamus dengan jadwal dengar pendapat umum (hearing).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Masukan dari Masyarakat

Pengaduan Layanan



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jalan Soekarno Hatta No. 173 26223 (0752) 93394

Pemerintah Kota Payakumbuh / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Masyarakat memberi masukan melalui Sekretariat DPRD